



P U T U S A N
Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Benar Tarigan
2. Tempat lahir : Dalam
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/31 Desember 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Ujung Kel. Deli Tua, Kab. Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap/160/V/2024 dari tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024 ;

Terdakwa Benar Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENAR TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENAR TARIGAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Handpone merek Samsung warna biru dengan nomor imei 1 : 352617374719479 dan Imei 2 : 352617404719473 dengan nomor Handpone 082277130098.
 - 3 (tiga) lembar kertas berisikan tebakan nomor angka togel.
 - 1 (satu) blok notes yang berisikan tebakan nomor togel.
 - 2 (dua) buah pulpen.Dirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai sebesar Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **BENAR TARIGAN** pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 bertempat di warung makan Jalan Pamah, Gg. Bunga Kel. Deli Tua Timur, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Hasan Basri Marpaung, Saksi Fransius Ginting, dan Saksi Ade N Siregar yang merupakan personil Reskrim di Polsek Deli Tua dimana saat itu para saksi sedang melakukan piket Reskrim di Polsek Deli Tua, lalu ada seseorang yang tidak mau diketahui identitasnya menginformasikan kepada saksi Hasan Basri Marpaung melalui Handpone bahwa di sebuah warung makan Jalan Pamah, Gg. Bunga Kel. Deli Tua Timur, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang ada orang menjual nomor judi togel, lalu Saksi Hasan Basri Marpaung, Saksi Fransius Ginting, dan Saksi Ade N Siregar mengecek kebenaran informasi tersebut, setiba Saksi Hasan Basri Marpaung, Saksi Fransius Ginting, dan Saksi Ade N Siregar di warung makan tersebut ditemukan seorang laki-laki sedang menulis nomor tebakan judi togel di atas kertas yang dibuatnya dari kertas notes, lalu laki-laki tersebut langsung di amankan kemudian ditanyakan mengaku Terdakwa Benar Tarigan dan diatas kertas kupon dan di aplikasi WhatsApp Handpone Terdakwa tersebut terdapat tulisan angka-angka nomor judi togel dari :

- 1) Seorang laki-laki yang mengatas namakan dirinya ML dengan memasang nomor angka 87,78,82,23,38,83 X 3 dengan jumlah uangnya Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah).
- 2) Seorang laki-laki yang mengatas dirinya GR HK dengan memasang nomor 256,56,94x2 dengan jumlah uang Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Lbp



3) Seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya memesan nomor 54,72,74, 20, 83 x 3 dengan jumlah uang pesanannya Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

4) Seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya dengan memasang nomor angka 57x5,87x3, 1432x2, 432x3, 32,43,92x5, 01,10,03,50,51,15,52, 25 x 3 dengan jumlah uang pesanannya Rp. 53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah).

5) Seorang laki-laki yang bernama MAIL memasang angka tebakkan togel melalui WhatsApp Hadnpone 01, 10, 05, 50, 51, 15, 52, 25x3 dengan jumlah uang pesanannya Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah).

6) Seorang laki-laki yang bernama DIDI memasang angka tebakkan togel melalui WhatsApp Hadnpone 82, 53 X 10 dengan jumlah uang pesanannya Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Kemudian Terdakwa mengakui terus terang kepada Saksi Hasan Basri Marpaung, Saksi Fransius Ginting, dan Saksi Ade N Siregar bahwa Terdakwa benar ada menerima atau sebagai penjual nomor angka-angka tebakkan judi togel tersebut;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merek Samsung A 03 dengan nomor Telkomsel 082277130098 di mana di aplikasi WhatsApp Handpone tersebut terdapat pesanan angka-angka nomor togel dan Saksi Hasan Basri Marpaung, Saksi Fransius Ginting, dan Saksi Ade N Siregar mengakui mengenalinya dan benar Handpone ini milik Terdakwa yang dipergunakannya sebagai alat komonunikasi untuk menjual nomor angka tebakkan judi togel. Barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas berisikan tebakkan nomor angka togel, 1 (satu) blok notes yang berisikan tebakkan nomor togel dan 2 (dua) buah pulpen dan Saksi Hasan Basri Marpaung, Saksi Fransius Ginting, dan Saksi Ade N Siregar mengenalinya dimana kertas dan pulpen tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk menulis nomor angka-angka tebakkan judi togel kemudian disita dari Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Adapun cara Terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Minggu mulai dari pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib kemudian pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib dan harga penjualan nomor togel minimal Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah) untuk satu angka pilihan atau tebakkan dan cara pembayaran nomor togel yang dibeli dari Terdakwa tersebut, ada sepembeli yang langsung mendatangi Terdakwa dikedai nasi tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mangkal tersebut dan langsung membayar uang pembeliannya dan juga ada sipembeli membeli nomor togel tersebut melalui via WhatsApp ke Handpone Terdakwa kemudian nomor tersebut diteruskan Terdakwa kepada agen diatasnya dimana namanya tidak diketahui Terdakwa hanya mencantumkan di WhatsApp atas nama Kantor Bajas maka sipembeli nomor togel akan membayar nomor togel pilihannya kepada Terdakwa setelah nomor togel keluar.

Bahwa pemutaran nomor judi togel tersebut tidak di ketahui Terdakwa namun Terdakwa melihatnya di Internet, dan Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Minggu mulai pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib kemudian pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib kemudian Terdakwa mengetahui nomor judi togel yang keluar melalui pesan WhatsApp ke handphone Terdakwa dari orang yang menerima rekapitulasi dan uang hasil penjualan nomor togel (kantor Bajas) dan nomor togel yang keluar tersebut diberitahukan kepada Terdakwa dua kali dalam satu hari yaitu setiap pukul 14.00 Wib, dan pukul 23.00 Wib.

Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual nomor togel tersebut sebesar 20 (dua puluh) persen dari jumlah omset yang didapatkan Terdakwa dari kantor Bajas, dan Terdakwa melakukan menjual nomor judi togel tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan rata-rata omset penjualan nomor judi togel yang dilakukan Terdakwa setiap buka judi togel adalah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Perbuatan terdakwa BENAR TARIGAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasan Basri Marpaung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik perihal perkara ini;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik ketika itu sudah benar semuanya;
 - Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Perjudian;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi bersama rekan saksi yang bernama yaitu Sugeng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 wib di warung makan Jalan Pamah gg. Bunga Kel. Deli Tua Timur, Kec. Delitua Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa bermula pada tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi dan rekan saksi yang merupakan personil Reskrim di Polsek Deli Tua dimana saat itu para saksi sedang melakukan piket Reskrim di Polsek Deli Tua, lalu ada seseorang yang tidak mau diketahui identitasnya menginformasikan kepada saksi dan rekan saksi melalui Handpone bahwa di sebuah warung makan Jalan Pamah, Gg. Bunga Kel. Deli Tua Timur, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang ada orang menjual nomor judi togel, lalu saksi dan rekan saksi mengecek kebenaran informasi tersebut, setiba saksi dan rekan saksi di warung makan tersebut ditemukan seorang laki-laki sedang menulis nomor tebakkan judi togel di atas kertas yang dibuatnya dari kertas notes, lalu laki-laki tersebut langsung di amankan kemudian ditanyakan mengaku Terdakwa Benar Tarigan dan diatas kertas kupon dan di aplikasi WhatsApp Handpone Terdakwa tersebut terdapat tulisan angka-angka nomor judi togel dari;
 - Bahwa adapun terdakwa menerima atau sebagai penjual nomor angka-angka tebakkan judi togel tersebut;
 - Bahwa sebelumnya sudah ada informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan bahwa dilokasi tersebut ada kegiatan judi yang mengganggu kenyamanan warga sekitar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang sah untuk melakukan atau menyelenggarakan perjudian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
2. Fransius Ginting dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik perihal perkara ini;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik ketika itu sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi bersama rekan saksi yang bernama yaitu Ariandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 wib di warung makan Jalan Pamah gg. Bunga Kel. Deli Tua Timur, Kec. Delitua Kab. Deli Serdang;
- Bahwa bermula pada tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi dan rekan saksi yang merupakan personil Reskrim di Polsek Deli Tua dimana saat itu para saksi sedang melakukan piket Reskrim di Polsek Deli Tua, lalu ada seseorang yang tidak mau diketahui identitasnya menginformasikan kepada saksi dan rekan saksi melalui Handpone bahwa di sebuah warung makan Jalan Pamah, Gg. Bunga Kel. Deli Tua Timur, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang ada orang menjual nomor judi togel, lalu saksi dan rekan saksi mengecek kebenaran informasi tersebut, setiba saksi dan rekan saksi di warung makan tersebut ditemukan seorang laki-laki sedang menulis nomor tebakkan judi togel di atas kertas yang dibuatnya dari kertas notes, lalu laki-laki tersebut langsung di amankan kemudian ditanyakan mengaku Terdakwa Benar Tarigan dan diatas kertas kupon dan di aplikasi WhatsApp Handpone Terdakwa tersebut terdapat tulisan angka-angka nomor judi togel dari;
- bahwa adapun terdakwa menerima atau sebagai penjual nomor angka-angka tebakkan judi togel tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah ada informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan bahwa dilokasi tersebut ada kegiatan judi yang mengganggu kenyamanan warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang sah untuk melakukan atau menyelenggarakan perjudian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Benar Tarigan :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap polisi terkait Perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 wib di warung makan Jalan Pamah gg. Bunga Kel. Deli Tua Timur, Kec. Delitua Kab. Deli Serdang karena Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara tindak pidana;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukannya dengan cara menjualkan nomor judi togel kepada orang lain melalui via aplikasi whatsapp ke handphone Terdakwa yang mana para pembeli nomor judi togel yang memesan melalui whatsapp;
- Bahwa dalam Perjudian tersebut Terdakwa sebagai penjual nomor togel tersebut;
- Bahwa adapun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merek Samsung A 03 dengan nomor Telkomsel 082277130098 di mana di aplikasi WhatsApp Handpone tersebut terdapat pesanan angka-angka nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas berisikan tebakan nomor angka togel, 1 (satu) blok notes yang berisikan tebakan nomor togel dan 2 (dua) buah pulpen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang sah untuk melakukan atau menyelenggarakan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handpone merek Samsung warna biru dengan nomor imei 1 : 352617374719479 dan Imei 2 : 352617404719473 dengan nomor Handpone 082277130098.
- 3 (tiga) lembar kertas berisikan tebakan nomor angka togel.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) blok notes yang berisikan tebakan nomor togel.
- 2 (dua) buah pulpen.
- uang tunai sebesar Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hasan Basri Marpaung, Saksi Fransius Ginting, dan Saksi Ade N Siregar yang merupakan personil Reskrim di Polsek Deli Tua dimana saat itu para saksi sedang melakukan piket Reskrim di Polsek Deli Tua, lalu ada seseorang yang tidak mau diketahui identitasnya menginformasikan kepada saksi Hasan Basri Marpaung melalui Handpone bahwa di sebuah warung makan Jalan Pamah, Gg. Bunga Kel. Deli Tua Timur, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang ada orang menjual nomor judi togel, lalu Saksi Hasan Basri Marpaung, Saksi Fransius Ginting, dan Saksi Ade N Siregar mengecek kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa setiba Saksi Hasan Basri Marpaung, Saksi Fransius Ginting, dan Saksi Ade N Siregar di warung makan tersebut ditemukan seorang laki-laki sedang menulis nomor tebakan judi togel di atas kertas yang dibuatnya dari kertas notes, lalu laki-laki tersebut langsung di amankan kemudian ditanyakan mengaku Terdakwa Benar Tarigan dan diatas kertas kupon dan di aplikasi WhatsApp Handpone Terdakwa tersebut terdapat tulisan angka-angka nomor judi togel dari :

- Seorang laki-laki yang mengatas namakan dirinya ML dengan memasang nomor angka 87,78,82,23,38,83 X 3 dengan jumlah uangnya Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah).
- Seorang laki-laki yang mengatas dirinya GR HK dengan memasang nomor 256,56,94x2 dengan jumlah uang Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).
- Seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya memesan nomor 54,72,74, 20, 83 x 3 dengan jumlah uang pesanannya Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
- Seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya dengan memasang nomor angka 57x5,87x3, 1432x2, 432x3, 32,43,92x5, 01,10,03,50,51,15,52, 25 x 3 dengan jumlah uang pesanannya Rp. 53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seorang laki-laki yang bernama MAIL memasang angka tebakkan togel melalui WhatsApp Hadnpone 01, 10, 05, 50, 51, 15, 52, 25x3 dengan jumlah uang pesanannya Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah).
- Seorang laki-laki yang bernama DIDI memasang angka tebakkan togel melalui WhatsApp Hadnpone 82, 53 X 10 dengan jumlah uang pesanannya Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui terus terang kepada Saksi Hasan Basri Marpaung, Saksi Fransius Ginting, dan Saksi Ade N Siregar bahwa Terdakwa benar ada menerima atau sebagai penjual nomor angka-angka tebakkan judi togel tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merek Samsung A 03 dengan nomor Telkomsel 082277130098 di mana di aplikasi WhatsApp Handpone tersebut terdapat pesanan angka-angka nomor togel dan Saksi Hasan Basri Marpaung, Saksi Fransius Ginting, dan Saksi Ade N Siregar mengakui mengenalinya dan benar Handpone ini milik Terdakwa yang dipergunakannya sebagai alat komonunikasi untuk menjual nomor angka tebakkan judi togel. Barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas berisikan tebakkan nomor angka togel, 1 (satu) blok notes yang berisikan tebakkan nomor togel dan 2 (dua) buah pulpen dan Saksi Hasan Basri Marpaung, Saksi Fransius Ginting, dan Saksi Ade N Siregar mengenalinya dimana kertas dan pulpen tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk menulis nomor angka-angka tebakkan judi togel kemudian disita dari Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Minggu mulai dari pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib kemudian pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib dan harga penjualan nomor togel minimal Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah) untuk satu angka pilihan atau tebakkan dan cara pembayaran nomor togel yang dibeli dari Terdakwa tersebut, ada sepembeli yang langsung mendatangi Terdakwa dikedai nasi tempat Terdakwa mangkal tersebut dan langsung membayar uang pembeliannya dan juga ada sipembeli membeli nomor togel tersebut melalui via WhatsApp ke Handpone Terdakwa kemudian nomor tersebut diteruskan Terdakwa kepada agen diatasnya dimana namanya tidak diketahui Terdakwa hanya mencantumkan di WhatsApp atas nama Kantor Bajas maka sipembeli

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel akan membayar nomor togel pilihannya kepada Terdakwa setelah nomor togel keluar.

- Bahwa pemutaran nomor judi togel tersebut tidak di ketahui Terdakwa namun Terdakwa melihatnya di Internet, dan Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Minggu mulai pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib kemudian pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib kemudian Terdakwa mengetahui nomor judi togel yang keluar melalui pesan WhatsApp ke handphone Terdakwa dari orang yang menerima rekapitulasi dan uang hasil penjualan nomor togel (kantor Bajas) dan nomor togel yang keluar tersebut diberitahukan kepada Terdakwa dua kali dalam satu hari yaitu setiap pukul 14.00 Wib, dan pukul 23.00 Wib.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual nomor togel tersebut sebesar 20 (dua puluh) persen dari jumlah omset yang didapatkan Terdakwa dari kantor Bajas, dan Terdakwa melakukan menjual nomor judi togel tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan rata-rata omset penjualan nomor judi togel yang dilakukan Terdakwa setiap buka judi togel adalah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja;
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **Benar Tarigan** yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampuan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **Benar Tarigan** dan tidak terjadi kekliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan urain dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" dalam pasal ini adalah pelaku tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah perbuatan mana dilakukan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo " melawan hak" merupakan terjemahan dari teks Belanda "*wederrechtelijk*" yang artinya tidak berhak tidak mempunyai hak, bertentangan dengan hak orang lain melawan hak orang lain dan melawan hukum bertentangan dengan hukum pada umumnya, tidak dengan izin yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan, dimana Terdakwa untuk permainan judi jenis togel tidak resmi dan tidak memiliki izin dari pemerintah dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas fakta hukum tersebut diatas maka Terdakwa tidak berhak melakukan permainan judi jenis Togel tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak dengan sengaja telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 dicantumkan “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”, sedangkan Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet Willen en Weten* (dikehendaki atau diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dari beberapa definisi tentang “kesengajaan” tersebut diatas Majelis berpendirian, “sengaja” artinya dimaksud atau dikehendaki, termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek disini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”. Yang diartikan *hazardspel* atau main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Saksi Hasan Basri Marpaung, Saksi Fransius Ginting, dan Saksi Ade N Siregar yang merupakan personil Reskrim di Polsek Deli Tua dimana saat itu para saksi sedang melakukan piket Reskrim di Polsek Deli Tua, lalu ada seseorang yang tidak mau diketahui identitasnya menginformasikan kepada saksi Hasan Basri Marpaung melalui Handpone bahwa di sebuah warung makan Jalan Pamah, Gg. Bunga Kel. Deli Tua Timur, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang ada orang menjual nomor judi togel, lalu Saksi Hasan Basri Marpaung, Saksi Fransius Ginting, dan Saksi Ade N Siregar mengecek kebenaran informasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba Saksi Hasan Basri Marpaung, Saksi Fransius Ginting, dan Saksi Ade N Siregar di warung makan tersebut ditemukan seorang laki-laki sedang menulis nomor tebakkan judi togel di atas kertas yang dibuatnya dari kertas notes, lalu laki-laki tersebut langsung di amankan kemudian ditanyakan mengaku Terdakwa Benar Tarigan dan diatas kertas kupon dan di aplikasi WhatsApp Handpone Terdakwa tersebut terdapat tulisan angka-angka nomor judi togel dari :

- Seorang laki-laki yang mengatas namakan dirinya ML dengan memasang nomor angka 87,78,82,23,38,83 X 3 dengan jumlah uangnya Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah).
- Seorang laki-laki yang mengatas dirinya GR HK dengan memasang nomor 256,56,94x2 dengan jumlah uang Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).
- Seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya memesan nomor 54,72,74, 20, 83 x 3 dengan jumlah uang pesanannya Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
- Seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya dengan memasang nomor angka 57x5,87x3, 1432x2, 432x3, 32,43,92x5, 01,10,03,50,51,15,52, 25 x 3 dengan jumlah uang pesanannya Rp. 53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah).
- Seorang laki-laki yang bernama MAIL memasang angka tebakkan togel melalui WhatsApp Handpone 01, 10, 05, 50, 51, 15, 52, 25x3 dengan jumlah uang pesanannya Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah).
- Seorang laki-laki yang bernama DIDI memasang angka tebakkan togel melalui WhatsApp Handpone 82, 53 X 10 dengan jumlah uang pesanannya Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui terus terang kepada Saksi Hasan Basri Marpaung, Saksi Fransius Ginting, dan Saksi Ade N Siregar bahwa Terdakwa benar ada menerima atau sebagai penjual nomor angka-angka tebakkan judi togel tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merek Samsung A 03 dengan nomor Telkomsel 082277130098 di mana di aplikasi WhatsApp Handpone tersebut terdapat pesanan angka-angka nomor togel dan Saksi Hasan Basri Marpaung, Saksi Fransius Ginting, dan Saksi Ade N Siregar mengakui mengenalinya dan benar Handpone ini

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Lbp



milik Terdakwa yang dipergunakannya sebagai alat komunikasi untuk menjual nomor angka tebakkan judi togel. Barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas berisikan tebakkan nomor angka togel, 1 (satu) blok notes yang berisikan tebakkan nomor togel dan 2 (dua) buah pulpen dan Saksi Hasan Basri Marpaung, Saksi Fransius Ginting, dan Saksi Ade N Siregar mengenalinya dimana kertas dan pulpen tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk menulis nomor angka-angka tebakkan judi togel kemudian disita dari Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Minggu mulai dari pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib kemudian pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib dan harga penjualan nomor togel minimal Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah) untuk satu angka pilihan atau tebakkan dan cara pembayaran nomor togel yang dibeli dari Terdakwa tersebut, ada sepembeli yang langsung mendatangi Terdakwa di kedai nasi tempat Terdakwa mangkal tersebut dan langsung membayar uang pembeliannya dan juga ada sipembeli membeli nomor togel tersebut melalui via WhatsApp ke Handpone Terdakwa kemudian nomor tersebut diteruskan Terdakwa kepada agen diatasnya dimana namanya tidak diketahui Terdakwa hanya mencantumkan di WhatsApp atas nama Kantor Bajas maka sipembeli nomor togel akan membayar nomor togel pilihannya kepada Terdakwa setelah nomor togel keluar.

- Bahwa pemutaran nomor judi togel tersebut tidak di ketahui Terdakwa namun Terdakwa melihatnya di Internet, dan Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Minggu mulai pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib kemudian pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib kemudian Terdakwa mengetahui nomor judi togel yang keluar melalui pesan WhatsApp ke handphone Terdakwa dari orang yang menerima rekapitulasi dan uang hasil penjualan nomor togel (kantor Bajas) dan nomor togel yang keluar tersebut diberitahukan kepada Terdakwa dua kali dalam satu hari yaitu setiap pukul 14.00 Wib, dan pukul 23.00 Wib.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual nomor togel tersebut sebesar 20 (dua puluh) persen dari jumlah omset yang didapatkan Terdakwa dari kantor Bajas, dan Terdakwa melakukan menjual nomor judi togel tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata-rata omset penjualan nomor judi togel yang dilakukan Terdakwa setiap buka judi togel adalah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handpone merek Samsung warna biru dengan nomor imei 1 : 352617374719479 dan Imei 2 : 352617404719473 dengan nomor Handpone 082277130098.
- 3 (tiga) lembar kertas berisikan tebakan nomor angka togel.
- 1 (satu) blok notes yang berisikan tebakan nomor togel.
- 2 (dua) buah pulpen.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Benar Tarigan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handpone merek Samsung warna biru dengan nomor imei 1 : 352617374719479 dan Imei 2 : 352617404719473 dengan nomor Handpone 082277130098.
 - 3 (tiga) lembar kertas berisikan tebakan nomor angka togel.
 - 1 (satu) blok notes yang berisikan tebakan nomor togel.
 - 2 (dua) buah pulpen.Untuk dimusnahkan ;
 - uang tunai sebesar Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, S.H., Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Tantra Perdana Sani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH